

# **Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Periode 2022-2024 (Studi Pada Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus)**

**Nuri Fajira<sup>1</sup>, Hasim As'ari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Universitas Riau

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Universitas Riau

e-mail: [nuri.fajira5728@student.unri.ac.id](mailto:nuri.fajira5728@student.unri.ac.id)

## **Abstrak**

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah upaya pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan bagi mereka di wilayah masing-masing, dengan harapan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak setiap tahun dan keberadaan anak-anak dalam situasi eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya masalah dalam mencapai keberhasilan kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Pekanbaru pada pemenuhan klaster perlindungan khusus untuk periode 2022-2024 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian isi kebijakan menyebabkan indikator evaluasi menurut kriteria Dunn, seperti efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, tidak berjalan optimal, sedangkan indikator kecukupan dinilai sudah optimal. Kendala dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus meliputi kesulitan pemerintah dalam mengendalikan anak yang berada dalam situasi eksploitasi di tengah arus migrasi di Kota Pekanbaru, kurangnya sumber daya yang mendukung, dan rendahnya koordinasi antara orang tua dan dinas terkait dalam memberikan hak perlindungan kepada anak. Penguatan koordinasi, sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan pendampingan diperlukan agar perlindungan khusus anak dapat lebih efektif, merata, responsif, dan tepat sasaran.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Klaster Perlindungan Khusus

## **Abstract**

Child-friendly city policy was a government effort to fulfill children's rights and provide protection within its respective jurisdiction, with the expectation that children would grow and develop optimally. The increasing number of child violence cases each year and the continued presence of children in situations of economic exploitation in Pekanbaru City indicated problems in achieving the policy's success. This study aimed to evaluate the implementation of the child-friendly city policy in Pekanbaru City in fulfilling the special protection cluster during

the 2022–2024 period and to identify the obstacles encountered. The research used a qualitative descriptive method through interviews, observation, and documentation. The study finds that mismatches in policy content cause Dunn's evaluation indicators effectiveness, efficiency, equity, responsiveness, and timeliness to not function optimally, while adequacy is assessed as already optimal. Obstacles in fulfilling the special protection cluster include the government's difficulty controlling children in exploitative situations amid Pekanbaru's migration flows, insufficient supporting resources, and weak coordination between parents and agencies in delivering children's protection rights. Strengthening coordination, human resources, budget, facilities, and mentoring is required to make special protection for children more effective, equitable, responsive, and well-targeted.

**Keywords:** Policy Evaluation, Child-Friendly City, Special Protection Cluster

## LATAR BELAKANG

Anak merupakan aset penting bagi bangsa, yang keberadaannya memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak dan pemberian perlindungan yang optimal menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah daerah, untuk menjamin anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan baik sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka. Dalam konteks pembangunan, anak tidak hanya dilihat sebagai kelompok usia yang perlu perhatian, tetapi juga sebagai subjek yang berhak atas kebijakan yang menjamin hak hidup, pertumbuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi.

Di tingkat nasional, berbagai regulasi telah dibuat untuk memperkuat perlindungan anak, salah satunya melalui kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022, Kabupaten/Kota Layak Anak adalah daerah yang memiliki sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menekankan bahwa perlindungan anak tidak hanya memerlukan komitmen normatif, tetapi juga implementasi nyata melalui kelembagaan yang kuat, koordinasi lintas sektor, dan pemenuhan lima klaster hak anak sebagai indikator keberhasilan kebijakan. Namun, realitas perlindungan anak di berbagai daerah masih menunjukkan adanya masalah serius. Dokumen dasar penelitian ini mengindikasikan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi dan cenderung meningkat, sedangkan pelanggaran hak anak juga masih ditemukan dalam berbagai bentuk. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan tidak selalu sejalan dengan capaian implementasi di lapangan. Dengan demikian, kebijakan perlindungan anak memerlukan evaluasi yang tidak hanya mempertimbangkan keberadaan program, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan anak secara faktual. Kota Pekanbaru, yang telah menetapkan kebijakan Kota Layak Anak, juga menghadapi tantangan serupa. Pekanbaru telah memiliki dasar hukum untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak melalui peraturan daerah dan peraturan wali kota, serta telah menerima beberapa penghargaan dalam penyelenggaraan KLA. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian pada klaster perlindungan khusus masih menjadi titik lemah

dibandingkan klaster lainnya. Berikut hasil penilaian pada masing-masing klaster kota layak anak:

**Tabel 1. Hasil Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak Kota Pekanbaru Tahun 2019**

| <b>Klaster</b>                                | <b>Penilaian Maksimal</b> | <b>Nilai maksimal</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Kelembagaan                                   | 100                       | 100                   |
| Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan             | 114                       | 125                   |
| Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan | 164,50                    | 180                   |
| Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | 126,25                    | 150                   |
| Klaster IV Pendidikan, Waktu Luang, Budaya    | 122,50                    | 130                   |
| Klaster V Perlindungan Khusus                 | 160,10                    | 215                   |
| Kecamatan/Desa/Kelurahan layak anak           | 80, 50                    | 100                   |
| <b>Total</b>                                  | <b>867,785</b>            | <b>1000</b>           |

Sumber: Haidar, 2022

Dari tabel 1, terlihat bahwa Kota Pekanbaru memperoleh nilai 867,785 dari evaluasi DP3APM. Ini menunjukkan bahwa Pekanbaru belum memenuhi kriteria untuk menjadi Kota Layak Anak, yang memiliki nilai maksimum 1000. Di antara berbagai klaster, klaster perlindungan khusus mencatat nilai terendah, yaitu 160,10, sedangkan nilai yang seharusnya dicapai adalah 215. Selain itu, di klaster perlindungan khusus ini, masih ditemukan kasus anak dalam situasi eksploitasi ekonomi, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), serta berbagai bentuk kekerasan, yang menunjukkan bahwa perlindungan anak belum berjalan secara optimal. Dan hal tersebut dapat dengan jelas dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Dengan Anak Sebagai Korban Pada Tahun 2022-2024**

| <b>Jenis Kasus</b>                             | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Anak berhadapan dengan hukum                   | 4           | 21          | 47          |
| Anak dalam situasi darurat                     | 0           | 0           | 0           |
| Anak korban pornografi                         | 1           | 1           | 0           |
| Anak korban penculikan, penjualan, perdagangan | 5           | 3           | 0           |

|                                              |            |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Anak korban kekerasan fisik dan psikis       | 36         | 27         | 30         |
| Anak korban kejahatan seksual                | 55         | 56         | 38         |
| Anak penyandang disabilitas                  | 0          | 0          | 0          |
| Anak korban perlakuan salah dan penelantaran | 2          | 0          | 4          |
| Anak dengan perilaku sosial menyimpang       | 2          | 1          | 4          |
| <b>Total keseluruhan</b>                     | <b>105</b> | <b>109</b> | <b>123</b> |

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa ABH merupakan kasus yang mengalami kenaikan serta kasus yang paling banyak terjadi di tahun 2024. Kasus kekerasan seksual mengalami penurunan di tahun 2023-2024 namun kasus tersebut nomor 2 tertinggi setelah kasus ABH. sementara kasus anak dalam situasi darurat dan anak penyandang disabilitas tidak ada dari tahun 2022 sampai 2024. Kasus anak korban kekerasan fisik & psikis; perlakuan salah dan penelantaran; dan perilaku sosial menyimpang menunjukkan kenaikan pada tahun 2023-2024. Dapat di lihat dari tahun ke tahun total kasus kekerasan dengan anak sebagai korban kekerasan semakin bertambah. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil implementasinya. Di satu sisi, DP3APM telah menyediakan perangkat regulatif, program, dan kelembagaan pendukung; tetapi di sisi lain, masih terdapat anak-anak yang dalam situasi rentan dan belum sepenuhnya memperoleh perlindungan yang layak. Situasi ini menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan untuk menilai efektivitas pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, kecukupan program, pemerataan akses layanan, responsivitas terhadap kebutuhan anak, serta ketepatan kebijakan dalam menangani masalah perlindungan khusus.

Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting untuk mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru pada pemenuhan klaster perlindungan khusus untuk periode 2022–2024. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan dan penguatan perlindungan anak di tingkat daerah.

## METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui dan memahami yang terjadi secara holistik dan mendalam tentang perilaku dan tindakan dari subjek penelitian untuk digambarkan pada suatu kondisi khusus dengan memanfaatkan cara yang murni (Alasan, 2021). Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Pekanbaru periode 2022-2024, fokus pada pemenuhan klaster perlindungan khusus. Tujuan pendekatan ini adalah mengidentifikasi fakta-fakta empiris terkait permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada perlindungan anak. Pemilihan informan melalui teknik *purposive sampling* meliputi Analis kebijakan Ahli Muda Bidang Perlindungan Perempuan dan

Anak pada DP3APM, Kepala Sub Bagian TU UPT PPA, Kepala seksi rehabilitasi dan perlindungan anak pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Ketua dan Tim Fasilitator Forum Anak, Orangtua dan anak korban kekerasan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara tatap muka bersama para informan, observasi terhadap interaksi petugas perlindungan anak terkait adanya koordinasi atau saling lempar tugas, interaksi anak di lingkungan rawan kejadian kekerasan, dan penyediaan fasilitas perlindungan khusus anak, serta dokumentasi yuridis dan empiris terkait laporan kasus kekerasan, data keberhasilan kinerja sesuai indikator pemenuhan hak anak pada setiap klaster KLA, kemudian di analisis menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman, dan Saldana yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas**

Efektivitas berfokus pada pencapaian hasil (outcome) yang sesuai dengan target-target kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah dapat dianggap efektif jika tujuan dan sasaran kebijakan tersebut berhasil dicapai. Dalam konteks kebijakan KLA di Kota Pekanbaru, visi utamanya adalah menjadikan kota ini aman, ramah, dan melindungi seluruh hak anak. Untuk mengevaluasi pencapaian tersebut, terdapat dua kriteria penilaian efektivitas, yaitu: pertama, tujuan kebijakan, dan kedua, sasaran kebijakan.

Tujuan kebijakan KLA di Kota Pekanbaru tercantum dalam Perwako Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021, yang bertujuan untuk menjamin perlindungan anak dalam klaster perlindungan khusus bagi empat indikator anak, yaitu anak dalam situasi darurat, anak yang berhubungan dengan hukum (ABH), anak korban eksploitasi, serta anak-anak yang berasal dari komunitas minoritas atau daerah terisolasi. Penanganan dilakukan melalui dua jalur utama: pencegahan (preventif) dan pelayanan (kuratif). Pencapaian positif di bidang pencegahan terlihat dari penurunan angka kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak pada periode 2022–2023, berdasarkan data dari UPT PPA dan catatan Unit PPA Polresta Pekanbaru. Selain itu, intervensi kebijakan juga direalisasikan melalui program pelatihan keterampilan bagi ABH di LPKA Kelas II Pekanbaru, seperti pelatihan servis AC, untuk mempersiapkan anak kembali ke masyarakat.

Berdasarkan kriteria tujuan kebijakan, implementasi Perwako Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 pada klaster perlindungan khusus dinilai telah efektif. Indikator efektivitas ini terlihat dari keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak selama periode 2022–2023 serta penyediaan respons pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan korban, baik dalam bentuk layanan psikologis maupun pendampingan hukum. Inovasi seperti Sistem Informasi Mobil Keliling Bagi Perempuan dan Anak (SIMOLEK BAPERAN) dan sosialisasi berbasis sekolah telah terbukti memperluas edukasi publik mengenai akses layanan gratis untuk perlindungan anak. Sasaran kebijakan.

Tingkat ketercapaian program dalam menjangkau kelompok sasaran di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari pemanfaatan layanan perlindungan khusus yang dikelola oleh UPT PPA Kota Pekanbaru. Data kuantitatif penerima manfaat pada tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam Tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Jumlah Penerima Manfaat Layanan UPT PPA Kota Pekanbaru (2023–2024)**

| No           | Jenis Layanan | 2023       | 2024       |
|--------------|---------------|------------|------------|
| 1.           | Konseling     | 119        | 134        |
| 2.           | Pengaduan     | 160        | 156        |
| 3.           | Pendampingan  | 160        | 156        |
| <b>Total</b> |               | <b>439</b> | <b>446</b> |

Berdasarkan Tabel 3, terjadi peningkatan total penerima manfaat layanan perlindungan dari 439 anak pada tahun 2023 menjadi 446 anak pada tahun 2024. Namun, hasil wawancara di lapangan mengindikasikan keberadaan fenomena anak jalanan dan korban eksploitasi ekonomi di titik-titik rawan (seperti Simpang 4 Lampu Merah Jl. Soekarno-Hatta) yang didominasi oleh anak-anak non-warga Kota Pekanbaru (berasal dari luar daerah seperti Bangkinang dan Sumatera Barat) yang belum terjangkau layanan secara optimal. Di sisi lain, berdasarkan kriteria sasaran kebijakan, implementasi perlindungan khusus ini dianggap belum sepenuhnya efektif atau optimal. Meskipun jumlah penerima manfaat layanan di UPT PPA meningkat, program perlindungan masih menghadapi tantangan dalam menjangkau semua anak korban eksploitasi secara merata. Kompleksitas dinamika Kota Pekanbaru sebagai kota besar dan pusat ekonomi daerah menjadi faktor utama yang memicu munculnya masalah sosial seperti anak jalanan.

### **Efisiensi**

Efisiensi berkaitan dengan besarnya usaha yang dilakukan oleh DP3APM dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan KLA untuk memenuhi hak perlindungan anak. Usaha dalam melaksanakan perlindungan khusus anak berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 dilakukan melalui penguatan kelembagaan, termasuk advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, serta sarana dan prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan khusus anak dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan anggaran, program, sarana prasarana, dan koordinasi antar perangkat daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pelayanan. Jumlah SDM di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak belum mencukupi kebutuhan ideal, sehingga pelaksanaan tugas tidak sebanding dengan beban kerja yang harus ditangani. Situasi ini diperparah dengan adanya kekosongan jabatan dan ketergantungan pada tenaga kontrak untuk mendukung layanan perlindungan anak. Dari sisi anggaran, kegiatan pencegahan seperti sosialisasi mengenai perkawinan anak dan pekerja anak belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh sekolah di Kota Pekanbaru. Keterbatasan dana membuat jangkauan program menjadi terbatas, sehingga upaya pencegahan belum dapat dilakukan secara merata. Selain itu, fasilitas pelayanan yang

ada, seperti ruang konseling dan ruang konsultasi hukum, belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sarana pendukung layanan perlindungan anak masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih aman, nyaman, dan efektif. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa rendahnya efisiensi penyelenggaraan perlindungan khusus anak disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan layanan dan ketersediaan sumber daya. Oleh karena itu, penguatan SDM, peningkatan alokasi anggaran, dan perbaikan sarana dan prasarana menjadi langkah penting untuk mendukung optimalisasi kebijakan KLA, khususnya dalam perlindungan anak di Kota Pekanbaru.

### **Kecukupan**

Kecukupan merupakan kemampuan suatu kebijakan dalam memenuhi kebutuhan sasaran dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pada implementasi Kota Layak Anak (KLA), kecukupan menunjukkan sejauh mana program dan layanan pemerintah mampu memenuhi kebutuhan perlindungan anak, khususnya anak yang berada dalam kondisi rentan. Kota Pekanbaru telah memperoleh penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya dengan nilai 700 dari 1.000. Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa indikator KLA pada klaster perlindungan khusus menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak melalui kerja sama lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Pemerintah juga terus menyesuaikan kebijakan, seperti penerapan Kawasan Tanpa Rokok serta sosialisasi keselamatan anak bekerja sama dengan berbagai OPD dan pihak swasta. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan perlindungan anak diupayakan melalui pendekatan kolaboratif.

Kecukupan kebijakan KLA khususnya pada klaster perlindungan khusus telah memenuhi seluruh kebutuhan anak korban kekerasan. Terlihat program yang tersedia berfokus pada upaya pencegahan dan penanganan awal, perlindungan pascapenanganan, seperti reintegrasi sosial dan jaminan keamanan anak setelah kembali ke keluarga. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian kasus mencerminkan terpenuhinya kebutuhan perlindungan anak secara berkelanjutan. Upaya pemenuhan kebutuhan korban juga dilakukan melalui penyediaan rumah aman, layanan trauma healing, rehabilitasi sosial, serta mekanisme rujukan bagi kasus yang memerlukan penanganan lanjutan. Data menunjukkan bahwa penerima manfaat rumah aman meningkat dari tidak ada pada tahun 2023 menjadi sembilan anak pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa layanan tersebut mulai dimanfaatkan sebagai sarana pemulihan psikologis bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Selain itu, rehabilitasi sosial dasar diberikan melalui pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal sementara sesuai Standar Pelayanan Minimal, disertai asesmen untuk menentukan tindak lanjut. Anak yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke lembaga terkait sesuai jenis kasusnya. Pemerintah juga melaksanakan edukasi dan trauma healing yang melibatkan anak dan orang tua sebagai bagian dari proses pemulihan.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator kecukupan pada klaster perlindungan khusus di Kota Pekanbaru telah menunjukkan capaian yang baik melalui berbagai kebijakan, layanan

rehabilitasi, rumah aman, trauma healing, serta kerja sama lintas sektor. Dengan demikian, kebijakan yang ada telah memenuhi sebagian besar kebutuhan anak dan dari upaya pemantauan dan evaluasi secara berkala tetap diperlukan agar kondisi optimal tersebut dapat dipertahankan serta ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan di masa mendatang.

### **Pemerataan**

Pemerataan mengacu pada penilaian dalam akses layanan perlindungan khusus dapat digunakan secara menyeluruh oleh setiap anak yang berada dalam kondisi rentan terhadap tumbuh kembangnya dan pemenuhan akan kebutuhan anak dalam perlindungan khusus berjalan dengan prinsip penyelenggaraan kota layak anak yaitu non-diskriminasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pemerataan dalam evaluasi penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) pada klaster perlindungan khusus anak di Kota Pekanbaru telah diupayakan melalui pemberian akses layanan yang setara bagi seluruh anak tanpa diskriminasi. Pemerintah melalui DP3APM dan UPT PPA menyediakan layanan Sistem Informasi Mobil Keliling Bagi Perempuan dan Anak (SIMOLEK BAPERAN) untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengakses layanan secara langsung. Selain itu, anak berkebutuhan khusus, anak dari keluarga kurang mampu, maupun anak tanpa dokumen kependudukan tetap memperoleh layanan sesuai kebutuhan, termasuk melalui mekanisme rujukan dan penyediaan pendamping seperti ahli bahasa isyarat atau terapis. Keterlibatan anak difabel dalam Forum Anak juga menunjukkan adanya upaya mewujudkan kesetaraan dalam partisipasi.

Meskipun demikian, pemerataan layanan belum sepenuhnya optimal. Kendala geografis menyebabkan masyarakat yang berada jauh dari pusat kota membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh layanan. Selain itu, anak putus sekolah dan anak jalanan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi mengenai layanan perlindungan dibandingkan anak yang bersekolah karena sosialisasi lebih banyak dilakukan di lingkungan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata oleh seluruh anak rentan dalam perkembangan hidupnya sebagai kelompok sasaran kebijakan KLA pada perlindungan khusus anak. Dengan demikian, indikator pemerataan dalam evaluasi kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus anak dinilai belum optimal. Meskipun pemerintah telah berupaya memberikan layanan secara adil dan inklusif, masih terdapat kesenjangan dalam pemerataan akses informasi dan jangkauan layanan sehingga prinsip keadilan dalam distribusi manfaat kebijakan belum sepenuhnya tercapai.

### **Responsivitas**

Evaluasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Kota Pekanbaru pada indikator responsivitas dapat dilihat dari kemampuan DP3APM dalam merespons laporan, kebutuhan, dan keluhan anak secara cepat, tepat, serta memberikan layanan perlindungan yang sesuai dengan kondisi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3APM dan UPT PPA telah berupaya meningkatkan responsivitas pelayanan dengan menyediakan berbagai mekanisme pengaduan, seperti layanan langsung, hotline, WhatsApp, serta melibatkan Aktivis Perlindungan Anak dalam penanganan awal kasus di lingkungan masyarakat. Penanganan

dilakukan berdasarkan asesmen kebutuhan korban, sehingga layanan psikologis, hukum, pendampingan, maupun rujukan diberikan sesuai jenis kasus. Selain itu, pemerintah juga membuka ruang partisipasi anak melalui Forum Anak dan Musrenbang sebagai sarana penyampaian aspirasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Meskipun demikian, indikator responsivitas belum sepenuhnya optimal. Proses penanganan kasus masih memerlukan tahapan administrasi, verifikasi, asesmen, dan kelengkapan dokumen sehingga memperlambat tindak lanjut. Keterbatasan sumber daya manusia, seperti konselor hukum, pendamping hukum, dan psikolog, juga belum sebanding dengan peningkatan jumlah laporan kasus setiap tahunnya. Kondisi tersebut menyebabkan kecepatan dan kualitas respons belum mampu memenuhi harapan masyarakat secara maksimal. Dengan demikian, indikator responsivitas dalam evaluasi kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus anak di Kota Pekanbaru dinilai belum optimal. Meskipun pemerintah telah menyediakan mekanisme layanan yang mudah diakses serta menerapkan prinsip pelayanan CEKATAN (Cepat, Akurat, Akuntabel, Terintegrasi, dan Komprehensif), efektivitas respons masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas SDM, penyederhanaan prosedur administrasi, dan optimalisasi penanganan kasus agar pelayanan dapat diberikan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan korban.

#### **Ketepatan**

Evaluasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru pada indikator ketepatan dapat dilihat dari kesesuaian program dan layanan perlindungan khusus dengan kebutuhan riil anak sebagai sasaran kebijakan, sehingga mampu memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak anak sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KLA dalam klaster perlindungan khusus telah diimplementasikan dengan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban, termasuk perlindungan, rehabilitasi, pendampingan hukum, layanan psikologis, dan pemenuhan hak anak. Penentuan layanan dilakukan berdasarkan verifikasi laporan kasus, asesmen, dan identifikasi kebutuhan korban, sehingga program yang diberikan lebih tepat sasaran. Selain itu, kolaborasi antara DP3APM, UPT PPA, dan pemangku kepentingan lainnya mendukung pelaksanaan program perlindungan anak secara terpadu.

Dengan demikian, indikator ketepatan dalam evaluasi kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus anak di Kota Pekanbaru dinilai belum optimal. Meskipun program telah dirancang berdasarkan kebutuhan anak dan memberikan manfaat yang relevan, efektivitas pencapaian sasaran masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, perluasan jangkauan program, dan optimalisasi implementasi kebijakan agar perlindungan khusus dapat menjangkau semua anak yang membutuhkan.

#### **Kendala dalam Mencapai Keberhasilan Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru pada Klaster Perlindungan Khusus**

Pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam klaster perlindungan khusus anak di Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Pertama, tingginya arus migrasi ke Kota Pekanbaru sebagai pusat perekonomian menyebabkan kasus eksploitasi ekonomi anak terus meningkat, sehingga upaya penjangkauan dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah belum mampu menekan munculnya kasus baru secara berkelanjutan. Kedua, keterbatasan sumber daya, baik dari segi

sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana prasarana, menghambat optimalisasi pelayanan perlindungan anak. Jumlah tenaga profesional seperti psikolog, konselor hukum, dan pendamping masih terbatas, sedangkan anggaran belum mampu mendukung seluruh kegiatan pencegahan, penjangkauan, dan penyediaan fasilitas pelayanan yang memenuhi standar. Ketiga, koordinasi dengan keluarga korban belum berjalan optimal karena masih rendahnya komitmen sebagian orang tua dalam memenuhi hak dan perlindungan anak. Kondisi ekonomi keluarga dan rendahnya kesadaran akan hak anak menyebabkan beberapa kasus terus berulang meskipun telah dilakukan edukasi dan pendampingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, dukungan anggaran dan fasilitas, serta penguatan peran keluarga agar implementasi kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus anak dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan pendekatan William N. Dunn (2017), penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Kota Pekanbaru periode 2022–2024 pada klaster perlindungan khusus anak belum berjalan secara optimal. Meskipun indikator kecukupan telah menunjukkan hasil yang baik, indikator lainnya masih menghadapi kendala dalam pencapaian sasaran perlindungan anak. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DP3APM dan UPT PPA disarankan untuk memperkuat sumber daya, memperluas jangkauan layanan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta memperkuat pencegahan eksploitasi anak agar pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dapat berjalan lebih efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA.**

- Alasan, A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (Ed.1). PT Raja Grafindo Persada. <https://doi.org/10.31237/osf.io/2pr4s>
- Amellia, C., & Meiwanda, G. (2022). Agility Governance In Implementing Child Friendly Cities In Pekanbaru City In The Special Protection Cluster. *Sosioedukasi Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 11(1), 143–150. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v12i1.2619>
- Anandasari, S. F., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) Di Kota Bekasi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(4), 377–390. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i4.760>
- Audina, F., Yana Harahap, H., & Asrianingsih, D. (2022). Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Kekerasan Anak. *Journal Of Comprehensive Science (JCS)*, 1(3), 306–314. <https://doi.org/10.59188/jcs.v1i3.55>
- Dahniar, M., & Yuliani, F. (2025). Evaluasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Pandemi COVID-19 Di Kota Pekanbaru. *Journal Of Research And Development On Public Policy*, 4(1), 01–09. <https://doi.org/10.58684/jarvic>
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (Sixth Edit)*. Routledge, An Imprint Of The Taylor & Francis Group.

- Farhaini, Y. (2021). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak. 1–159. <https://Repository.Uir.Ac.Id/Id/Eprint/12891>
- Fitriani, D. K., & Kushandajani. (2025). Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Depok Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus. *Journal Of Politic And Government Studies*, 14(2), 99–114.
- Haidar. (2022). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru. Skripsi UNILAK.
- Hartanto, C. A. (2023). Evaluasi Program Kabupaten Layak Anak Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus Di Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Tatapamong*, 5(2), 177–196. <https://doi.org/10.33701/Jurnaltatapamong.V5i2.3711>
- Miles, M. B., & Huberman, A. Michael Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd Ed.).
- Mulyati, S., Nuraisyah, & Susanti, A. (2025). Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak Pada Pelayanan Ramah Anak Di Puskesmas Kota Balikpapan. *Reslaj*, 7, 1070–1092. <https://doi.org/10.47476/Reslaj.V7i3.6574>
- Rahmah, Y. S., & Kirana, K. C. (2022). The Implementation Of Child-Friendly City Programs In Special Protection Cluster At Serang-Banten Province Yuni. *JSGA (Journal Studi Gender Dan Anak)*, 9(2), 149–162. <https://doi.org/10.32678/Jsga.V9i02.6787>
- Rhumeta, & Nasution, M. S. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru. *Journal Of Education Technology Information Social Sciences And Health*, 3(1), 597–610. <https://doi.org/10.57235/Jetish.V3i1.2046>
- Rodiyah, I., & Sanggito, R. T. D. N. (2021). Coordination Of Actors In The Application Of Child-Friendly City In Sidoarjo District Koordinasi Aktor Dalam Penerapan Kota Layak Anak Di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 9(2), 83–90. <https://doi.org/10.21070/Jkmp.V9i2.1579>
- Rusydiana, N., Sujianto., & As' Ari, H. (2025). Evaluasi Kebijakan Penempatan Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Pekanbaru Pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru. *JAPS*, 6(2), 262-283. DOI: 10.46730/Japs.V6i2.245
- Sari, N. L., & As'ari, H. (2021). Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pada Jenjang Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama. *Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, Volume 3., 167–178.
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP Evaluation Model: How To Evaluate For Improvement And Accountability* (Cetakan Ke- 1). New York: The Guilford Press.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. In *Educacao E Sociedade* (Vol. 1, Issue 1)
- Warman, Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). General Concept Policy Evaluation. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32. <https://doi.org/10.30872/Jimpian.V3ise.2912>